

Perampasan Aset Kripto dalam Rezim Anti-Pendanaan Terorisme: Studi Perbandingan Yuridis Indonesia dan Malaysia

Samudra Farasi Putra^{1*}, Slamet Tri Wahyudi²

^{1,2} Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jl. RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Indonesia.
Email: 2510623047@mahasiswa.upnvj.ac.id

Received: 2026-09-20

Rev. Req: 2026-09-23

Accepted: 2026-09-24

ABSTRACT: *Crypto-assets raise legal challenges for recovering terrorism-related property, particularly when assets are held in non-custodial wallets or controlled across borders. This study examines non-conviction-based forfeiture of crypto-assets as its principal object, treating jurisdiction and seizure powers as prerequisites to enforceable recovery. It aims to compare Indonesian and Malaysian legal frameworks and formulate an integration model compatible with Indonesia’s legal system. The study uses normative legal research with statutory, functional comparative and conceptual approaches. The model is developed by mapping existing remedies, identifying their limits, comparing equivalent legal functions and testing proposed rules against property rights and judicial safeguards. Indonesia already provides specific non-conviction-based remedies under Law Number 8 of 2010 and Law Number 20 of 2025; its problem is therefore fragmented coverage rather than a complete legal vacuum. Malaysia’s AMLA provides a distinct forfeiture route under Section 56, a civil standard of proof and express application deadlines, while Section 116B of its Criminal Procedure Code addresses access to encrypted data. These provisions do not themselves guarantee technical control over crypto-assets. The proposed model integrates existing Indonesian remedies through defined asset categories, proportionate access orders, asset-specific proof, coordinated court procedures and protection of bona fide third parties. Selective adaptation is a defensible reform option, although its operational effectiveness requires further empirical assessment.*

Keywords: *Crypto-Assets, Counter-Terrorism Financing, Virtual Asset Seizure, Civil Forfeiture, Indonesia–Malaysia Legal Comparison, FATF.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Pemanfaatan aset kripto memperluas cara pendanaan terorisme yang sebelumnya telah menggunakan transfer antarbank, sistem *hawala*, dan kurir uang tunai lintas batas. Laporan TRM Labs menyebut tiga pemidanaan di Indonesia sepanjang 2024–2025 yang menggunakan informasi transaksi *blockchain*; salah satu perkara melibatkan lima belas transaksi dengan nilai lebih dari 49.000 USDT menuju bursa di luar negeri dan jaringan pendanaan terkait Suriah (TRM Labs, 2026). Informasi tersebut digunakan sebagai konteks dari laporan penyedia analitik, bukan sebagai hasil pemeriksaan mandiri atas keseluruhan berkas putusan. Peringatan mengenai pemanfaatan Bitcoin dan jaringan pendanaan berbasis kripto juga telah muncul dalam pemberitaan mengenai Indonesia (Mathew, 2026). FATF mengidentifikasi risiko transaksi *peer-to-peer* melalui *unhosted wallets*, penyalahgunaan *stablecoin*, penyedia jasa aset virtual lepas pantai, dan pengaturan *decentralized finance* (Financial Action Task Force [FATF],

2026). Risiko ini menempatkan penelusuran transaksi, pengamanan akses, dan penyelesaian status hukum aset dalam satu rangkaian persoalan penegakan hukum.

Objek utama penelitian ini adalah mekanisme perampasan aset kripto tanpa pemidanaan yang berkaitan dengan pendanaan terorisme, sedangkan yurisdiksi, pembekuan, dan penyitaan dikaji sebagai prasyarat agar perampasan dapat dilaksanakan. Pembekuan membatasi pergerakan aset, penyitaan menempatkan benda di bawah penguasaan aparat untuk kepentingan proses hukum, sementara perampasan mengakhiri hak atas aset berdasarkan putusan atau penetapan yang berwenang. Perampasan tanpa pemidanaan atau *non-conviction-based forfeiture* tidak mensyaratkan putusan bersalah terhadap seseorang; *civil forfeiture* merupakan salah satu bentuknya, dan *in rem* menjelaskan orientasi pemeriksaan terhadap harta (Greenberg et al., 2009). Ketiga istilah tersebut tidak diperlakukan sebagai kategori yang selalu identik dalam setiap sistem hukum. Batas objek ini mempertahankan pendanaan terorisme sebagai konteks tindak pidana, tanpa memperluas kajian menjadi evaluasi seluruh kebijakan pemberantasan terorisme maupun regulasi perdagangan kripto.

Persoalan normatifnya bukan ketiadaan pengakuan terhadap aset tidak berwujud, melainkan hubungan antara kewenangan hukum dan kemampuan menguasai aset yang dikendalikan secara kriptografis. Definisi dana telah mencakup aset tidak berwujud dan format digital atau elektronik (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, Pasal 1 angka 7). Demikian pula, pengertian penyitaan dalam KUHAP mencakup benda berwujud maupun tidak berwujud (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 1 angka 35). Namun, mengetahui alamat dompet tidak dengan sendirinya memberikan kunci privat untuk memindahkan aset, dan keberadaan perangkat di Indonesia tidak selalu menempatkan penyedia layanan asing dalam jangkauan eksekusi nasional. Pengendalian melalui perantara tetap relevan, tetapi kekuatannya berkurang ketika pengguna menguasai sendiri kunci privatnya (Goldsmith & Wu, 2006). Karena itu, kewajiban perizinan dan *Travel Rule* bagi penyedia jasa aset virtual perlu dibedakan dari kewenangan aparat terhadap dompet nir-kustodian (FATF, 2012, Rekomendasi 15).

Keterbatasan berikutnya terletak pada cakupan dan keterpaduan mekanisme perampasan tanpa pemidanaan yang telah tersedia di Indonesia. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan dasar permohonan penanganan harta ketika pelaku tidak ditemukan, sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 mengatur pelaksanaannya; dengan demikian, dasar materiil mekanisme ini tidak semata-mata berasal dari peraturan mahkamah. Pasal 79 ayat (4) undang-undang yang sama juga mengatur perampasan harta sitaan apabila terdakwa meninggal sebelum putusan dengan bukti yang cukup kuat mengenai pencucian uang. Perkembangan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 123 ayat (1) huruf f dan Pasal 125 KUHAP 2025 mengenai benda yang diduga merupakan hasil tindak pidana dan pemiliknya tidak diketahui. Ketersediaan jalur-jalur tersebut belum sama dengan satu rezim perampasan yang mengatur seluruh harta terorisme, standar pembuktian, penguasaan kunci kriptografis, dan eksekusi lintas batas secara terpadu. Sebaliknya, Seksyen 56 Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing, Anti-Restricted Activity Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 (AMLA 2001) Malaysia secara tersendiri mengatur permohonan perampasan ketika tidak terdapat penuntutan atau pemidanaan, sehingga perbandingan diarahkan pada batas cakupan serta jaminan prosedural masing-masing mekanisme.

Urgensi kajian diperkuat oleh keanggotaan penuh Indonesia dalam FATF sejak 27 Oktober 2023 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). PPATK menempatkan efektivitas perampasan aset, yang dinilai melalui *Immediate Outcome* 8, di antara perhatian dalam proses keanggotaan tersebut (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan [PPATK], 2023). Keanggotaan tidak menghilangkan kebutuhan memperbaiki kapasitas pelacakan dan perampasan, tetapi juga tidak dapat dipakai sebagai bukti bahwa seluruh instrumen nasional tidak memadai. Malaysia dipilih karena memiliki pengaturan perampasan tanpa penuntutan, perlindungan pihak ketiga, serta praktik peradilan yang relevan sebagai bahan pembanding (Lim Hui Jin v CIMB Bank Bhd & Ors, 2018; Public Prosecutor v Billion Nova Sdn Bhd & Ors, 2016). Perubahan AMLA melalui *Act A1761* berlaku sejak 1 Maret 2026, sehingga analisis membedakan norma lama dari pembaruannya (Bank Negara Malaysia, 2026). Perbandingan ini mencari fungsi hukum yang dapat diadaptasi, bukan mengasumsikan keunggulan empiris menyeluruh salah satu negara.

Berdasarkan batas objek tersebut, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah: 1) bagaimana komparasi pengaturan yurisdiksi dan kewenangan penyitaan aset kripto sebagai prasyarat perampasan aset terkait pendanaan terorisme di Indonesia dan Malaysia; dan 2) bagaimana model integrasi perampasan aset kripto tanpa pemidanaan yang dapat dirumuskan bagi Indonesia berdasarkan perbandingan dengan Malaysia dan standar FATF. Tujuan pertama adalah mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan batas jangkauan kewenangan kedua negara terhadap aset kripto, termasuk akses kriptografis dan tindakan lintas batas. Tujuan kedua adalah menyusun model penguatan yang menghubungkan mekanisme nasional yang telah ada dengan pengaturan objek, pembuktian, kompetensi pengadilan, dan perlindungan pihak ketiga. Hasil yang dituju merupakan preskripsi hukum yang beralasan, bukan pembuktian empiris bahwa satu model pasti menghasilkan tingkat perampasan lebih tinggi.

Penelitian Prasetyo et al. (2025) mengkaji kewenangan PPATK dalam deteksi dan pencegahan pencucian uang melalui kripto, sedangkan Hamin et al. (2025) membandingkan kerangka perampasan aset pencucian uang Inggris dan Malaysia serta implikasinya terhadap pemilik dan pihak ketiga. Kajian kelembagaan PPATK juga memetakan risiko penyalahgunaan aset kripto dalam pencucian uang (PPATK, t.t.). Penelitian ini mempertemukan persoalan yang lebih khusus, yaitu kesinambungan antara pengamanan akses kriptografis, cakupan perampasan harta terorisme tanpa pemidanaan, dan perlindungan hak dalam perbandingan Indonesia–Malaysia. Kebaruannya terletak pada konstruksi integrasi yang memperhitungkan mekanisme parsial Indonesia serta pembaruan hukum acara dan AMLA yang berlaku pada 2026. Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset dalam agenda legislasi 2026 menyediakan konteks penggunaan preskripsi tersebut (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2026). Rancangan itu diposisikan sebagai ruang pembaruan hukum, bukan sumber kewenangan yang telah berlaku.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang menempatkan norma, asas, dan doktrin sebagai bahan untuk menjawab persoalan hukum (Marzuki, 2016). Sifat analisisnya deskriptif-preskriptif: mendeskripsikan pengaturan kedua negara, kemudian merumuskan penguatan mekanisme perampasan aset kripto tanpa pemidanaan. Persoalan yang diperiksa adalah keterbatasan cakupan, fragmentasi pengaturan, dan kebutuhan

perincian prosedur, bukan asumsi kekosongan hukum secara menyeluruh atau pertentangan norma yang belum dibuktikan. Laporan transaksi *on-chain*, publikasi kelembagaan, dan uraian praktik peradilan digunakan untuk memberikan konteks penerapan norma. Penelitian tidak melakukan wawancara, pengukuran tingkat keberhasilan penyitaan, ataupun pemeriksaan forensik atas transaksi individual.

Pendekatan perundang-undangan menelaah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, KUHAP 2025, peraturan pelaksana yang relevan, serta AMLA Malaysia dan Criminal Procedure Code. KUHAP 2025 digunakan sebagai acuan hukum acara yang berlaku sejak 2 Januari 2026, sedangkan KUHAP 1981 hanya ditempatkan dalam konteks historis dan ketentuan peralihan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 361–369). AMLA 2001 dibaca bersama *Act A1761* yang berlaku pada 1 Maret 2026. Pendekatan perbandingan menggunakan metode fungsional, yaitu membandingkan penyelesaian atas masalah yang sama berdasarkan fungsi norma, bukan semata-mata kesamaan istilah (Zweigert & Kötz, 1998, bab 2–3). Pendekatan konseptual menjelaskan hubungan perampasan tanpa pemidanaan, *civil forfeiture*, *in rem*, penguasaan kriptografis, serta perlindungan hak milik (Greenberg et al., 2009).

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan, putusan dan publikasi praktik peradilan yang dirujuk, buku, artikel jurnal, serta dokumen resmi lembaga nasional dan FATF. Sumber primer menjadi dasar penetapan isi norma, sedangkan literatur dan laporan praktik membantu penafsiran dan penentuan masalah. Bahan diseleksi berdasarkan hubungan dengan enam parameter, yaitu objek aset, yurisdiksi, tindakan pengamanan, akses digital, standar pembuktian, serta perlindungan pihak berkepentingan. Batas pembaruan normatif penelitian adalah 24 September 2026, dengan perhatian khusus pada waktu mulai berlakunya ketentuan dan perbedaannya dari rancangan undang-undang. Penelusuran tidak dimaksudkan sebagai inventarisasi seluruh putusan atau pengukuran empiris praktik kedua negara.

Model integrasi dibangun melalui empat tahap analisis. Pertama, dilakukan inventarisasi dan penafsiran gramatikal serta sistematis atas dasar kewenangan, syarat permohonan, dan akibat hukum pada setiap jalur Indonesia. Kedua, fungsi yang sama dibandingkan dengan Malaysia untuk mengidentifikasi unsur yang menjawab persoalan pengamanan dan perampasan aset kripto. Ketiga, unsur yang berpotensi diadaptasi diuji terhadap jaminan hak milik, proses peradilan yang adil, pembagian kewenangan nasional, dan standar FATF, sehingga perbedaan sistem hukum tidak diabaikan. Keempat, hasil pengujian disintesis secara deduktif menjadi preskripsi materiil, prosedural, dan perlindungan hak yang disajikan dalam pembahasan kedua. Kelayakan model dinilai melalui kejelasan dasar kewenangan, konsistensi dengan instrumen yang sudah berlaku, proporsionalitas pembatasan hak, dan kemungkinan pelaksanaan yuridis, bukan melalui klaim keberhasilan empiris (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4); FATF, 2012, Rekomendasi 4, 6, 15, dan 38).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Komparasi Pengaturan Yurisdiksi dan Kewenangan Penyitaan Aset Virtual dalam Rezim Anti-Pendanaan Terorisme Indonesia dan Malaysia

Status yuridis aset kripto di Indonesia telah mengalami pergeseran kualifikasi yang berimplikasi langsung pada arsitektur pengawasannya. Semula aset kripto diperlakukan sebagai komoditas di bawah rezim perdagangan berjangka komoditi dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai regulator. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengubah paradigma tersebut dengan mengkualifikasikan aset kripto sebagai bagian dari aset keuangan digital dan memerintahkan peralihan pengaturan serta pengawasannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Pasal 8 angka 4 dan Pasal 312 ayat (1)). Peralihan itu dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 yang berlaku sejak 10 Januari 2025 (Otoritas Jasa Keuangan et al., 2025; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024, Pasal 3). Implikasi terpentingnya, penyelenggara perdagangan aset kripto kini berkedudukan tegas sebagai pihak pelapor dalam rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dengan kewajiban penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK.

Malaysia menempuh jalan kualifikasi yang berbeda secara mendasar. Mata uang digital dan token digital yang memenuhi kriteria tertentu ditetapkan sebagai efek (*securities*), sehingga penerbitan dan perdagangannya masuk ke dalam yurisdiksi *Securities Commission Malaysia* (Capital Markets and Services (Prescription of Securities) (Digital Currency and Digital Token) Order 2019). Penyelenggara bursa aset digital harus terdaftar sebagai *Recognized Market Operator* dan tunduk pada pedoman Suruhanjaya Sekuriti, termasuk kewajiban anti pencucian uang dan pelaporan transaksi mencurigakan (Securities Commission Malaysia, 2020). Pada saat yang sama, sejak 27 Februari 2018 Bank Negara Malaysia menetapkan pelaku usaha penukaran mata uang digital sebagai *reporting institutions* dengan kewajiban uji tuntas nasabah (Bank Negara Malaysia, 2018). Malaysia dengan demikian mengoperasikan struktur pengawasan ganda, yakni pengawasan pasar modal oleh Suruhanjaya Sekuriti dan pengawasan integritas keuangan oleh Bank Negara Malaysia selaku *competent authority* di bawah AMLA.

Perbandingan klasifikasi aset menunjukkan bahwa pengawasan pasar dan kewenangan perampasan harus dianalisis pada lapisan yang berbeda. Kualifikasi aset digital sebagai efek di Malaysia maupun aset keuangan digital di Indonesia menentukan regulator dan kewajiban pelaku usaha, tetapi tidak dengan sendirinya menentukan siapa yang dapat merampas aset atau standar pembuktiannya. Indonesia membagi fungsi pengawasan kepada OJK dan fungsi intelijen keuangan kepada PPATK, sedangkan Malaysia menghubungkan Securities Commission dengan Bank Negara Malaysia sebagai *competent authority* dalam rezim AMLA (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 39–40; Bank Negara Malaysia, 2026). Kedua sistem memiliki titik intervensi melalui penyelenggara yang berada dalam pengawasan, tetapi menghadapi batas berbeda ketika aset sepenuhnya dikuasai pengguna atau penyedia asing. Risiko dompet nir-kustodian dan penyedia lepas pantai karena itu tetap relevan bagi keduanya (FATF, 2026). Temuan ini tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa salah satu klasifikasi otomatis menghasilkan penindakan yang lebih efektif.

Yurisdiksi normatif harus dibedakan dari kewenangan melaksanakan tindakan paksa di wilayah negara lain. Indonesia mengatur jangkauan terhadap perbuatan dan dana di dalam maupun di luar negeri dengan titik taut yang ditentukan undang-undang (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, Pasal 2). KUHAP 2025 juga menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk permohonan penyitaan benda di luar negeri, tetapi ketentuan kompetensi tersebut tidak menjadikan perintah Indonesia langsung dapat dieksekusi oleh aparat atau penyedia asing (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 124 ayat (4)). Malaysia mengatur perintah mengenai harta di luar wilayahnya dalam Seksyen 53 AMLA, dengan persoalan pengakuan dan pelaksanaan lintas negara yang sebanding. Bantuan hukum timbal balik tetap relevan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 dan Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2002, termasuk untuk memperoleh bukti dan membantu pengamanan aset. Tahap penyusunan dan penelaahan permohonan dapat menimbulkan jeda dibandingkan kecepatan perpindahan aset, sehingga koordinasi awal perlu disambungkan dengan prosedur formal yang sah (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1999, Pasal 12).

Pertukaran informasi antarunit intelijen keuangan dan komunikasi dengan penyedia layanan dapat membantu mengidentifikasi aset serta meminta preservasi secara cepat. Laporan TRM Labs menggambarkan penggunaan informasi transaksi *blockchain* dalam perkara pendanaan terorisme Indonesia, tetapi penggunaan analitik harus dibedakan dari penetapan status kepemilikan dan keberhasilan eksekusi aset (TRM Labs, 2026). Informasi yang diperoleh melalui kerja sama awal tidak otomatis tidak sah, namun nilai pembuktiannya bergantung pada cara perolehan, autentikasi, keterlacakan penguasaan bukti, dan aturan yang berlaku. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 memungkinkan bentuk kerja sama langsung tertentu, sedangkan tindakan paksa di luar negeri tetap memerlukan dasar yang diterima negara diminta. Karena itu, pertukaran intelijen, pembuktian yudisial, dan penyerahan aset merupakan tahapan yang saling mendukung, bukan saluran yang dapat saling menggantikan tanpa batas.

Instrumen Indonesia mencakup pemblokiran, penghentian sementara transaksi, dan penyitaan dengan dasar serta tujuan yang berbeda. Pemblokiran serta merta terhadap dana pihak yang tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris bertumpu pada mekanisme penetapan dan daftar sebagaimana diatur dalam Pasal 27–28 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013. PPATK dapat meminta penghentian sementara transaksi selama paling lama lima hari kerja dan memperpanjangnya paling lama lima belas hari kerja sesuai Pasal 65–66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Penyitaan menurut KUHAP 2025 memerlukan izin pengadilan, dengan pengecualian keadaan mendesak dan pengawasan sesudah tindakan sebagaimana Pasal 119–122. Objeknya termasuk benda yang digunakan untuk tindak pidana dan benda yang diduga merupakan hasil tindak pidana tetapi pemiliknya tidak diketahui (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 123). Instrumen melalui penyedia jasa bergantung pada pihak yang dapat melaksanakan perintah, sedangkan penyitaan langsung atas dompet nir-kustodian memerlukan penguasaan akses yang sah; tidak semua tindakan tersebut mensyaratkan adanya perantara berizin.

Malaysia mengatur pembekuan, penyitaan, dan perampasan melalui Bagian VI AMLA, termasuk Seksyen 44, 45, 52A, 55, dan 56, serta ketentuan khusus harta terorisme dalam Bagian VIA. *Act A1761* memperpanjang periode terkait penyitaan dalam Seksyen 52A menjadi delapan belas bulan dan memperbarui hubungan antara penuntutan dan harta yang disita (*Act A1761*, 2025, Seksyen 33). Untuk permohonan Seksyen 56, perubahan membedakan keadaan tanpa

penuntutan, yang memiliki tenggat delapan belas bulan sejak penyitaan atau pembekuan, dari keadaan tanpa pemidanaan, yang memiliki tenggat tiga bulan sejak tidak adanya pemidanaan (*Act A1761*, 2025, Seksyen 36). Dengan demikian, delapan belas bulan tidak boleh dituliskan sebagai tenggat tunggal untuk semua keadaan. Perubahan tersebut berlaku sejak 1 Maret 2026 berdasarkan P.U. (B) 76/2026 (Bank Negara Malaysia, 2026). Pembaruan ini memperjelas jalur penyelesaian status aset, tetapi keberhasilannya terhadap kripto tetap bergantung pada pembuktian dan penguasaan teknis.

Perbedaan penting berikutnya menyangkut perincian akses terhadap data terkomputerisasi. Seksyen 116B Criminal Procedure Code Malaysia memberi dasar akses bagi petugas kepolisian sekurang-kurangnya berpangkat *Inspector* yang melakukan penggeledahan, termasuk penyediaan kata sandi, kode enkripsi, kode dekripsi, perangkat lunak, dan perangkat keras yang diperlukan untuk memahami data (Criminal Procedure Code [Act 593], Seksyen 116B ayat (1)–(3)). Di Indonesia, KUHAP 2025 telah mengakui penggeledahan informasi dan dokumen elektronik serta perintah penyerahan benda, sehingga tidak tepat menyatakan tidak tersedia kewenangan sama sekali (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 112 huruf e–f dan Pasal 128). Namun, ketentuan umum itu belum merinci perintah pembukaan akses kriptografis dengan rumusan setara Seksyen 116B. Akses terhadap data juga tidak identik dengan hak memindahkan aset: kunci privat dapat menjadi sarana akses, sementara aset dan hak pihak ketiga tetap memerlukan dasar penyitaan atau perampasan tersendiri. Tabel 1 merangkum perbedaan kewenangan dan mekanisme yang relevan tanpa menganggap perintah hukum mampu mengatasi semua hambatan teknis.

Tabel 1. Matriks Komparatif Kerangka Hukum Penindakan Aset Virtual Indonesia dan Malaysia

Parameter Yuridis	Indonesia	Malaysia
Dasar hukum pokok anti-pendanaan terorisme	UU No. 9 Tahun 2013; UU No. 8 Tahun 2010; UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP).	AMLA 2001 (Act 613), dibaca bersama <i>Act A1761</i> yang berlaku 1 Maret 2026; Penal Code (Act 574), Bab VIA.
Regulator sektor aset kripto	Otoritas Jasa Keuangan (peralihan dari Bappebti berdasarkan UU P2SK, PP No. 49/2024, dan POJK No. 27/2024), dengan PPATK sebagai unit intelijen keuangan	Securities Commission Malaysia (aset digital sebagai efek berdasarkan <i>Order 2019</i>) dan Bank Negara Malaysia sebagai <i>competent authority</i> AMLA
Yurisdiksi dan aset di luar negeri	Pasal 2 UU TPPT dan Pasal 124 ayat (4) KUHAP 2025; eksekusi di luar negeri memerlukan kerja sama dan hukum negara diminta.	Seksyen 53 AMLA dan Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2002; perintah domestik tidak otomatis berlaku di negara lain.
Kewenangan pembekuan seketika	Pemblokiran serta merta oleh PJK/instansi berwenang atas dasar DTTOT yang dikeluarkan Kapolri berdasarkan penetapan PN Jakarta Pusat; penghentian sementara transaksi oleh PPATK 5 hari kerja, dapat diperpanjang 15 hari kerja	Perintah pembekuan oleh lembaga penegak hukum (Seksyen 44) dan penyitaan oleh pegawai penyiasat (Seksyen 45); penetapan <i>specified entities</i> oleh Menteri (Seksyen 66B)

Parameter Yuridis	Indonesia	Malaysia
Akses terhadap kunci enkripsi / <i>private key</i>	KUHAP 2025 mengakui penggeledahan informasi/dokumen elektronik (Pasal 112) dan perintah penyerahan benda (Pasal 128); pembukaan akses kriptografis belum dirinci dengan rumusan setara Seksyen 116B.	Seksyen 116B Criminal Procedure Code merinci akses data beserta kata sandi dan kode enkripsi/dekripsi; bukan kewenangan otomatis untuk merampas seluruh aset dalam dompet.
Jalur dan standar perampasan tanpa pemidanaan	Tersedia mekanisme tertentu: Pasal 67 dan Pasal 79 ayat (4) UU TPPU; Pasal 123 ayat (1) huruf f jo. Pasal 125 KUHAP 2025. Belum dirumuskan sebagai satu rezim umum dengan standar <i>balance of probabilities</i> yang eksplisit.	Permohonan Seksyen 56 AMLA dengan standar pembuktian perdata menurut Seksyen 56(4) jo. 70; tetap mensyaratkan hubungan harta dengan kategori objek yang diperbolehkan.
Tenggat dan penyelesaian status aset	Tenggat mengikuti jalur: Pasal 67 UU TPPU dan Pasal 125 KUHAP 2025 mengatur tahapan serta waktu putusan. Bukan satu tenggat penyitaan kripto yang berlaku bagi semua mekanisme.	Seksyen 56 setelah <i>Act A1761</i> : tanpa penuntutan, 18 bulan sejak penyitaan/pembekuan; tanpa pemidanaan, 3 bulan sejak tidak adanya pemidanaan.

Sumber: diolah penulis dari peraturan Indonesia dan Malaysia, termasuk KUHAP 2025 dan *Act A1761* yang berlaku pada 2026.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa perbedaan kedua negara terutama terdapat pada aspek prosedural, kelembagaan, dan instrumen penegakan hukum, serta pada cakupan materiil objek dan keadaan yang memungkinkan perampasan. Indonesia telah memiliki dasar penanganan aset tanpa putusan pemidanaan dalam keadaan tertentu, sedangkan Malaysia menyediakan jalur Seksyen 56 dengan standar perdata yang eksplisit. Perbedaan tersebut tidak menghapus kebutuhan kedua negara untuk membuktikan hubungan antara harta dan tindak pidana; label alamat dompet berisiko bukan bukti yang mencukupi dengan sendirinya. Dalam pendanaan terorisme, perhatian juga harus diarahkan pada dana yang berasal dari kegiatan sah tetapi diperuntukkan bagi terorisme, bukan hanya hasil kejahatan (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, Pasal 1 angka 1 dan angka 7; AMLA 2001, Seksyen 3 dan 56). Perbedaan antara hasil kejahatan dan harta yang digunakan untuk membiayai terorisme inilah yang memengaruhi jangkauan mekanisme nasional terhadap aset kripto.

Dari sisi kelembagaan, perbandingan tidak menunjukkan pembagian sederhana antara Malaysia yang sepenuhnya terpusat dan Indonesia yang sepenuhnya tersebar. Pendakwa Raya memiliki peran penting dalam permohonan perampasan Malaysia, tetapi penyidikan, pengawasan, penetapan entitas, dan pemeriksaan yudisial tetap melibatkan lembaga berbeda (AMLA 2001, Seksyen 44–56 dan 66B). Indonesia juga membedakan fungsi PPATK, penyidik, penuntut umum, dan pengadilan, termasuk kedudukan penyidik sebagai pemohon dalam jalur Pasal 67 UU TPPU dan Pasal 125 KUHAP 2025. Pembagian ini mendukung kontrol kewenangan, tetapi membutuhkan kejelasan alur penyerahan informasi dan tanggung jawab atas aset. Karena itu, kebutuhan integrasi terutama berupa prosedur koordinasi dan pemilihan jalur yang jelas, tanpa menghapus pengawasan antarlembaga maupun meniadakan perbedaan materiil dasar perampasan.

B. Model Integrasi Perampasan Aset Kripto Tanpa Pidana di Indonesia Berdasarkan Perbandingan dengan Malaysia

Seksyen 56 AMLA menyediakan permohonan perampasan atas harta yang telah disita ketika tidak terdapat penuntutan atau pidana. Setelah *Act A1761*, kategorinya meliputi harta yang menjadi pokok atau bukti tindak pidana, harta terorisme, harta proliferasi, hasil kegiatan melawan hukum, dan sarana tindak pidana (AMLA 2001, Seksyen 56 ayat (1A), sebagaimana diubah melalui *Act A1761*, 2025, Seksyen 36). Orientasi *in rem* memungkinkan pengadilan menilai status harta secara terpisah dari penetapan kesalahan individual; literatur membedakannya dari perampasan yang mengikuti proses pidana (Hamin et al., 2025). Penerapannya terhadap aset kripto merupakan kemungkinan berdasarkan keluasan objek harta, bukan bukti bahwa setiap dompet tanpa identitas telah berhasil dirampas melalui ketentuan tersebut. Negara tetap harus mengidentifikasi aset yang dimohonkan, menunjukkan hubungan hukumnya dengan kategori yang diperbolehkan, dan memastikan eksekusi berada dalam jangkauan kewenangan.

Standar pembuktian membedakan fungsi perampasan harta dari penjatuhan pidana terhadap seseorang. Seksyen 56 ayat (4) jo. Seksyen 70 AMLA menerapkan *balance of probabilities* untuk penentuan fakta dalam perampasan, dengan pengecualian bagi pembuktian oleh penuntut dalam perkara pidana sebagaimana Seksyen 70 ayat (2). Uraian perkembangan yurisprudensi tahun 2025 mengenai penolakan uji dua tingkat mempertegas pentingnya membedakan kedua konteks pembuktian tersebut ("Federal Court Rejects Use of Two-Tier Test," 2025). Putusan yang menolak permohonan karena hubungan harta dan kegiatan melawan hukum tidak terbukti menunjukkan bahwa standar perdata tidak membebaskan negara dari beban pembuktian (Public Prosecutor v Billion Nova Sdn Bhd & Ors, 2016; Public Prosecutor v Mohd Bakri Samsu & Anor, 2016). Bagi aset kripto, analisis aliran transaksi perlu dihubungkan dengan bukti tujuan penggunaan, penguasaan dompet, atau komunikasi yang relevan. Standar perdata karena itu tidak dapat dipindahkan begitu saja menjadi standar untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan pendanaan terorisme.

Perlindungan pihak ketiga merupakan unsur pembatas kekuasaan perampasan dalam desain Malaysia. Seksyen 61 ayat (2) mengatur pengumuman dalam *Gazette*, sedangkan Seksyen 56 ayat (2) dan Seksyen 61 melindungi kepentingan yang memenuhi persyaratan iktikad baik (AMLA 2001; Azmi & Associates, 2022). *Act A1761* menambahkan Seksyen 61 ayat (2A), yang membatasi klaim pihak ketiga setelah putusan perampasan apabila pihak tersebut tidak hadir pada tanggal yang ditetapkan dalam pengumuman (*Act A1761*, 2025, Seksyen 39). Ketentuan ini menuntut perhatian terhadap efektivitas pemberitahuan, terutama bagi pemilik aset digital lintas negara yang belum tentu mengetahui pengumuman domestik. Di samping itu, tenggat pengajuan permohonan membatasi lamanya penguasaan negara tanpa penyelesaian, sebagaimana terlihat dalam persoalan pengembalian harta pada Lim Hui Jin v CIMB Bank Bhd & Ors (2018). Dengan demikian, model Malaysia menyediakan bahan adaptasi sekaligus titik kritis yang perlu diuji terhadap jaminan konstitusional Indonesia.

Pemetaan hukum Indonesia menghasilkan tiga jalur yang perlu dibedakan sebelum merumuskan pembaruan. Pertama, Pasal 67 UU TPPU menghubungkan penghentian sementara transaksi, tidak adanya keberatan selama dua puluh hari, penyerahan penanganan kepada penyidik, serta permohonan ketika pelaku tidak ditemukan dalam tiga puluh hari.

Perma Nomor 1 Tahun 2013 mensyaratkan dokumen penghentian sementara, hasil penyidikan, dan pencarian tersangka, sehingga jalur ini memiliki prasyarat khusus, bukan kewenangan perampasan umum (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013, Pasal 1–3 dan Pasal 10; Hukumonline, 2013a, 2013b). Kedua, Pasal 79 ayat (4) UU TPPU memungkinkan perampasan harta yang telah disita ketika terdakwa meninggal sebelum putusan, dengan syarat pembuktian yang ditentukan pasal tersebut. Ketiga, Pasal 123 ayat (1) huruf f jo. Pasal 125 KUHAP 2025 menyediakan penyelesaian terhadap benda yang diduga merupakan hasil tindak pidana dan pemiliknya tidak diketahui, melalui pengumuman, kesempatan keberatan, dan putusan hakim mengenai status aset. Ketiganya membantah klaim bahwa Indonesia hanya mengenal perampasan setelah pemidanaan, tetapi tidak serta-merta membentuk satu rezim *civil forfeiture* dengan standar *balance of probabilities* yang dinyatakan tegas seperti Malaysia.

Kebutuhan penguatan muncul dari perbedaan cakupan jalur tersebut dan sifat pendanaan terorisme. Aset yang berasal dari usaha sah tetapi dialokasikan untuk terorisme tidak dapat otomatis diperlakukan sebagai hasil tindak pidana hanya karena tujuan penggunaannya melawan hukum; dasar penindakannya harus ditunjukkan secara tepat. Demikian pula, pemilik yang diketahui tetapi tidak dapat dihadirkan berbeda dari pemilik yang sama sekali tidak diketahui, sehingga syarat Pasal 125 KUHAP tidak boleh diperluas tanpa dasar. Parameter FATF mengenai efektivitas perampasan dan pencegahan aliran dana terorisme membantu menilai kecukupan fungsi pengaturan, namun tidak membuktikan bahwa adopsi model perdata tertentu pasti memperbaiki penilaian Indonesia (FATF, 2022, *Immediate Outcome* 8 dan 10). Atas dasar itu, preskripsi penelitian diarahkan pada penutupan celah yang teridentifikasi dan konsistensi antarmekanisme, bukan penggantian total instrumen yang sudah tersedia.

Langkah pertama model integrasi adalah harmonisasi materiil dalam pembaruan perampasan aset, termasuk pembahasan RUU Perampasan Aset (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2026). Objek perlu mencakup hasil tindak pidana, sarana kejahatan, serta dana yang terbukti disediakan atau diperuntukkan bagi pendanaan terorisme, dengan rumusan yang netral terhadap teknologi. Pengakuan atas aset tidak berwujud yang sudah terdapat dalam UU TPPT dan KUHAP menjadi titik awal, sehingga pembaruan tidak perlu dibangun di atas anggapan bahwa aset kripto belum dapat menjadi objek hukum. Kunci privat, *seed phrase*, dan perangkat penyimpanannya perlu dibedakan dari nilai aset: semuanya dapat relevan sebagai sarana pembuktian atau penguasaan, tetapi tidak selalu merupakan harta ilegal yang harus dirampas. Pembukaan akses sebaiknya memerlukan perintah yang spesifik, proporsional, dapat diuji di pengadilan, dan melindungi data maupun aset sah yang tidak berkaitan dengan perkara. Adaptasi dari Seksyen 116B Malaysia dengan demikian diarahkan pada kepastian akses, bukan pemberian kewenangan pengambilalihan tanpa batas.

Langkah kedua adalah integrasi prosedur pada pengadilan negeri dengan pembagian peran yang tegas. Pilihan ini sejalan dengan mekanisme Pasal 67 UU TPPU dan Pasal 125 KUHAP 2025; penyerahan kepada Pengadilan Niaga membutuhkan dasar kewenangan baru, sebab Pasal 300 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak dengan sendirinya memberikan kompetensi perampasan aset. Model yang diusulkan menempatkan penyidik pada pengamanan dan penyusunan bukti, PPATK pada analisis keuangan, serta penuntut umum sebagai pemohon pada jalur perampasan umum yang baru, dengan pengaturan transisi bagi kewenangan permohonan penyidik yang telah ada. Undang-undang perlu menentukan kapan masing-masing jalur digunakan, bagaimana perkara yang sama dikoordinasikan, dan larangan

pengambilalihan ganda atas aset yang sama. Tenggat permohonan harus dibedakan menurut dasar tindakan dan diperiksa berkala oleh hakim, dengan pengembalian aset apabila dasar penguasaannya berakhir. Pelajaran dari Seksyen 56 Malaysia adalah kepastian tenggat dan akibat hukumnya, bukan penyalinan otomatis angka delapan belas bulan atau tiga bulan ke seluruh perkara Indonesia.

Langkah ketiga adalah penguatan pembuktian dan perlindungan pihak ketiga sebagai prasyarat penerimaan model perampasan tanpa pemidanaan. Jika standar *balance of probabilities* dipilih, undang-undang harus merumuskannya untuk penentuan status aset serta tetap membebaskan kepada negara pembuktian hubungan harta dengan tindak pidana, bukan menganggap seluruh pemilik dompet wajib membuktikan dirinya tidak bersalah. Pihak berkepentingan harus memperoleh pemberitahuan yang layak, akses terhadap dasar permohonan, kesempatan menghadirkan bukti tandingan, dan mekanisme koreksi putusan yang efektif. Pemilik yang asetnya dicuri atau dompetnya disalahgunakan perlu dibedakan dari penerima yang beriktikad buruk, sehingga pengembalian kepada pihak yang berhak tetap menjadi kemungkinan hasil pemeriksaan. Jaminan tersebut bersumber pada perlindungan kepastian hukum yang adil, harta benda, dan larangan pengambilalihan hak milik secara sewenang-wenang (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4)). Pembatasan klaim setelah pengumuman seperti Seksyen 61 ayat (2A) AMLA karena itu tidak layak diadopsi tanpa penilaian terhadap kecukupan pemberitahuan dan akses nyata ke pengadilan.

Agar ketiga langkah tersebut dapat dilaksanakan pada aset kripto, pengaturan pengelolaan sitaan perlu membedakan pembuktian historis transaksi dari penguasaan aset yang masih dapat dipindahkan. Dalam model yang diusulkan, pencatatan alamat, jenis jaringan, jumlah aset, waktu tindakan, dan dasar kewenangan menjadi bagian dari dokumentasi pengamanan; akses kunci dibatasi kepada petugas yang berwenang dengan jejak audit dan pembagian kendali. Peminjaman ke dompet pengamanan atau penyimpanan luring dilakukan berdasarkan kewenangan yang dapat diperiksa, sedangkan konversi karena risiko nilai memerlukan aturan dan persetujuan yang melindungi hak atas hasil penggantinya. Rancangan ini mengembangkan tanggung jawab pengelolaan benda sitaan yang telah dikenal dalam Pasal 130 KUHP 2025. Keberadaan putusan perampasan tanpa kunci atau kerja sama penyedia tetap dapat menyisakan hambatan eksekusi, sehingga reformasi prosedur perlu disertai kapasitas teknis dan kerja sama antarnegara.

Dengan tahapan tersebut, model integrasi merupakan hasil adaptasi fungsional yang bersyarat. Cakupan objek menjawab perbedaan antara hasil kejahatan dan dana sah yang diperuntukkan bagi terorisme; pengaturan prosedur menjawab fragmentasi jalur; sedangkan pembuktian dan perlindungan pihak ketiga menjawab risiko pengambilalihan yang tidak proporsional. Unsur Malaysia yang dipertahankan sebagai bahan pembelajaran adalah kejelasan jalur permohonan, standar penilaian status harta, dan tenggat, sementara pembatasan hak yang terlalu bergantung pada pengumuman formal memerlukan penyesuaian. Konstruksi ini konsisten dengan pengakuan bahwa Indonesia telah mempunyai mekanisme tertentu dan bahwa pembaruan harus memperjelas hubungan di antaranya. Dengan demikian, hasil perbandingan menghasilkan pilihan desain yang dapat diuji dalam legislasi, bukan kesimpulan bahwa transplantasi menyeluruh merupakan satu-satunya penyelesaian.

IV. KESIMPULAN

Pertama, komparasi menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia sama-sama menyediakan dasar penindakan terhadap aset terkait pendanaan terorisme, tetapi berbeda terutama pada aspek prosedural, kelembagaan, dan instrumen penegakan hukum, disertai perbedaan cakupan materiil perampasan. Indonesia memiliki mekanisme dalam Pasal 67 dan Pasal 79 ayat (4) UU TPPU serta Pasal 123 ayat (1) huruf f jo. Pasal 125 KUHP 2025, sehingga tidak tepat dikategorikan sama sekali tidak mengenal perampasan tanpa pemidanaan. Malaysia memiliki jalur Seksyen 56 AMLA dengan standar pembuktian perdata dan tenggat yang membedakan keadaan tanpa penuntutan dari keadaan tanpa pemidanaan, serta perincian akses data dalam Seksyen 116B Criminal Procedure Code. Kesenjangan Indonesia lebih tepat dirumuskan sebagai kebutuhan keterpaduan cakupan, perincian akses kriptografis, pembuktian status aset, dan koordinasi pelaksanaan. Kedua negara tetap menghadapi batas teknis serta kebutuhan kerja sama ketika aset atau penguasanya berada di luar yurisdiksi.

Kedua, adaptasi selektif mekanisme perampasan tanpa pemidanaan merupakan pilihan pembaruan yang dapat dipertimbangkan bagi Indonesia berdasarkan perbedaan yang ditemukan. Model integrasinya mencakup harmonisasi objek dan sarana akses digital, pengaturan hubungan antarmekanisme melalui pengadilan negeri, serta penguatan pembuktian dan perlindungan pihak ketiga. Penerapannya perlu mempertahankan beban pembuktian negara, kontrol yudisial atas pengamanan dan pengelolaan aset, tenggat yang jelas, serta kesempatan efektif untuk mengajukan keberatan. Preskripsi tersebut memperkuat instrumen yang sudah ada dan tidak menjadikan kegagalan menuntut seseorang sebagai alasan otomatis merampas hartanya. Karena penelitian ini bersifat normatif, kesimpulan tidak membuktikan keunggulan operasional Malaysia atau menjamin peningkatan efektivitas setelah perubahan hukum; kajian lanjutan diperlukan mengenai kapasitas forensik, pengelolaan aset sitaan, dan pelaksanaan kerja sama lintas batas.

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities (Amendment) Act 2025 (Act A1761) (Malaysia). (2025). [https://www.bnm.gov.my/documents/20124/820862/Act_A1761-AMLA_\(AMENDMENT\)_ACT_2025.pdf](https://www.bnm.gov.my/documents/20124/820862/Act_A1761-AMLA_(AMENDMENT)_ACT_2025.pdf)
- [2] Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing, Anti-Restricted Activity Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 (Act 613) (Malaysia). (2001, sebagaimana diubah). <https://amlcft.bnm.gov.my/web/guest/legislation>
- [3] Azmi & Associates. (2022, 23 November). Forfeiture of ill-gotten assets under Malaysian law. <https://www.azmilaw.com/insights/forfeiture-of-ill-gotten-assets-under-malaysian-law/>
- [4] Bank Negara Malaysia. (2018, 27 Februari). Anti-money laundering and counter financing of terrorism (AML/CFT) – Digital currencies (Sector 6) [Dokumen kebijakan]. <https://www.bnm.gov.my/digital-currency-related>
- [5] Bank Negara Malaysia. (2026). Legislation: AMLA and commencement of Act A1761 under P.U. (B) 76/2026. <https://amlcft.bnm.gov.my/web/guest/legislation>

- [6] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026, 12 Juli). RUU Perampasan Aset masih ada di Prolegnas Prioritas 2026, DPR-Pemerintah concern membahas. <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/RUU-Perampasan-Aset-Masih-Ada-di-Prolegnas-Prioritas-2026-DPR-Pemerintah-Concern-Membahas-67077>
- [7] Federal Court rejects use of two-tier test in forfeiture proceedings under Section 56 of Malaysia's anti-money laundering law. (2025, 21 Agustus). Lexology. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d45070cc-3957-462a-8f0c-b99433747780>
- [8] Financial Action Task Force. (2012). *International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation: The FATF recommendations* (sebagaimana diperbarui). FATF.
- [9] Financial Action Task Force. (2022). Methodology for assessing technical compliance with the FATF recommendations and the effectiveness of AML/CFT/CPF systems (sebagaimana diperbarui). <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/Fatf-methodology.html>
- [10] Financial Action Task Force. (2026). *Seventh targeted update on implementation of the FATF standards on virtual assets/VASPs*. FATF. <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/targeted-updated-virtualassets-vasps-2026.html>
- [11] Goldsmith, J., & Wu, T. (2006). *Who controls the Internet? Illusions of a borderless world*. Oxford University Press.
- [12] Greenberg, T. S., Samuel, L. M., Grant, W., & Gray, L. (2009). *Stolen asset recovery: A good practices guide for non-conviction based asset forfeiture*. The World Bank–StAR Initiative.
- [13] Hamin, Z., Abdul Hakim, M. M., Kamaruddin, S., & Wan Rosli, W. R. (2025). The legal framework of asset forfeiture for money laundering in the United Kingdom and Malaysia. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 9(2), 4404–4414. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.9020345>
- [14] Hukumonline. (2013a, 27 Mei). MA terbitkan Perma penyitaan aset cuci uang. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51a30ed350f86/ma-terbitkan-perma-penyitaan-aset-cuci-uang>
- [15] Hukumonline. (2013b, 12 Juni). Tujuh hari kerja, sidang perampasan aset. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tujuh-hari-kerja--sidang-perampasan-aset-lt51ba938a68bb2>
- [16] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023, 1 November). Indonesia menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) ke-40 [Siaran pers SP-118/KLI/2023]. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/538>
- [17] Lim Hui Jin v CIMB Bank Bhd & Ors [2018] 6 MLJ 724.
- [18] [20] Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.
- [19] Mathew, N. (2026, 7 April). On-chain evidence helps convict terrorism financiers in Indonesia. Coinspeaker. <https://www.coinspeaker.com/indonesia-blockchain-evidence-terrorism-financing-convictions/>
- [20] Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2002 (Act 621) (Malaysia). (2002).

- [21] Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, & Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2025, 10 Januari). Siaran pers bersama: Bappebti Kemendag alihkan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto serta derivatif keuangan kepada OJK dan BI. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Bappebti-Kemendag-Alihkan-Tugas-Aset-Kuangan-Digital-termasuk-Aset-Kripto-serta-Derivatif-Kuangan-kepada-OJK-dan-BI.aspx>
- [22] Penal Code (Act 574) (Malaysia), Bab VIA: Offences Relating to Terrorism.
- [23] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain. (2013).
- [24] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. (2024). <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-27-2024-AKD-AK.aspx>
- [25] Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan. (2024).
- [26] Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1999, 9 Desember). International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism.
- [27] Prasetyo, A., Fahamsyah, E., & Tanuwijaya, F. (2025). Analisis hukum terhadap kewenangan PPATK dalam deteksi dan pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui transaksi mata uang kripto. *Lex Et Lustitia*, 2(2), 86–104. <https://ejournal.umsj.ac.id/index.php/lel/article/view/143>
- [28] Public Prosecutor v Billion Nova Sdn Bhd & Ors [2016] 2 CLJ 763.
- [29] Public Prosecutor v Mohd Bakri Samsu & Anor [2016] 5 CLJ 824.
- [30] Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2023, 28 Oktober). Keanggotaan penuh FATF: Bekal penting menuju Indonesia Emas 2045 [Siaran pers]. https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1296/keanggotaan-penuh-fatf-bekal-penting-menuju-indonesia-emas-2045-.html
- [31] Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (t.t.). Risiko dan kemungkinan penyalahgunaan aset kripto dalam kejahatan pencucian uang. PPATK. <https://jdih.ppatk.go.id/produk-hukum/detail/799/risiko-dan-possibilitas-penyalahgunaan-aset-kripto-dalam-kejahatan-pencucian-uang>
- [32] Securities Commission Malaysia. (2020). Guidelines on digital assets (sebagaimana diperbarui). <https://www.sc.com.my/regulation/guidelines/amla>
- [33] TRM Labs. (2026, 6 April). How Indonesian law enforcement used *on-chain* intelligence to secure convictions for terrorism financing. <https://www.trmlabs.com/resources/blog/how-indonesian-law-enforcement-used-on-chain-intelligence-to-secure-convictions-for-terrorism-financing>
- [34] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).
- [35] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. (2006).
- [36] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2025). <https://jdih.kemenkoinfra.go.id/uu-no-20-tahun-2025>
- [37] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. (2023).